

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE SYARIAH* DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DES) TAHUN ANGGARAN 2023
DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
JEMBER

Oleh:


MOHAMMAD UBAIDILLAH
NIM: 212105030079

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DES) TAHUN ANGGARAN 2023
DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SYARIAH
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB DES) TAHUN ANGGARAN 2023
DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Nikmatul Masrurroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005

Suprianik, S.E., M.Si.
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. ()
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya : "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." (QS. Yusuf 12: Ayat 55)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, Surah Yusuf (12:55)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada mereka yang telah berjasa dalam keberhasilan yang telah saya lalui, diantaranya:

1. Orang tua penulis Ibu (Sutiyem) dan Bapak (Sucipto) yang telah memberi kasih dan sayang, biaya, kesabaran, motivasi, doa yang tiada henti dan dukungannya kepada penulis.
2. Istri penulis (Sielma Putri Haryati) yang turut memberikan semangat dan motivasi serta kasih dan sayang kepada penulis.
3. Putri penulis (Kayesa Viona Anggelita) sebagai motivasi dan semangat penulis.
4. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
5. Semua guru dan dosen yang telah memberi tuntunan ilmu serta mendidik hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2021 kelas Akuntansi Syariah 3 yang telah berjuang bersama sama dari awal sampai akhir.
7. Almamater kebanggaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik dan juga semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis maupun lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DES) TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO”

Skripsi disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
5. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
6. Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberi bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini dengan baik.

7. Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., MM selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dengan sabar.
8. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Pemerintah Desa Sumber Pandan yang telah menjadi sumber data yang diteliti oleh penulis.

Penulis sangat berharap atas kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca.

Amin ya Robbal Alamin.



Jember, 22 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mohammad Ubaidillah
NIM. 212105030079

ABSTRAK

Mohammad Ubaidillah, Hj Mahmudah, 2025: Implementasi *Good Governance Syariah* Dalam Pengelolaan APB Des Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Kata kunci: *Good Governance Syariah*, Pengelolaan, APB Des

Penerapan konsep *good governance syariah* pada setiap desa bertujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana prinsip keadilan (*adl*) dalam pelayanan administrasi. 2. Bagaimana prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBDes. 3. Bagaimana prinsip transparansi (*al-bayan*) dalam penyampaian informasi anggaran desa. 4. Bagaimana prinsip partisipasi (*al-musyawahah*) masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam Pengelolaan APB Des Tahun Anggaran 2023 Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana prinsip-prinsip *good governance syariah* yaitu: 1. Prinsip keadilan (*adl*) dalam pelayanan administrasi. 2. Prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBDes. 3. Prinsip transparansi (*al-bayan*) dalam penyampaian informasi anggaran desa. 4. Prinsip partisipasi (*al-musyawahah*) masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam Pengelolaan APB Des Tahun Anggaran 2023 Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dokumentasi. Subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan memperhitungkan faktor-faktor saat memilih sumber data.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Prinsip keadilan (*adl*) dalam pelayanan administrasi telah diterapkan, dimana setiap masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. 2. Prinsip transparansi (*al-bayan*) dalam penyampaian informasi anggaran desa telah diterapkan, dibuktikan dengan pemerintah sudah membuka informasi seluas-luasnya pada setiap proses pengelolaan APB Des.. 3. Prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) dalam penyusunan dan pelaporan APB Des dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 telah diterapkan, dimana dalam pelaporan sudah diinput melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. 4. Prinsip partisipasi (*al-musyawahah*) dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa telah diterapkan, pemerintah Desa Sumber Pandan mengundang masyarakat dalam setiap pengelolaan APB Des mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan seperti musrengbangdes dan juga masyarakat ikut mengawasi anggaran atau program yang sedang berjalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. sistematika pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	32
1. <i>Good Governance</i>	32
2. Tujuan <i>Good Governance</i>	34
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	35

4. <i>Good Governance Syariah</i>	37
5. <i>Good Governnace Syariah</i> Pada APB Des	45
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subyek Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian.....	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data Dan Analisis	69
1. Prinsip Keadilan (Adl) Dalam Pelayanan Administrasi APB Des	69
2. Prinsip Akuntabilitas (Al-Mas’Uliyah) Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan APB Des	73
3. Prinsip Transparansi (Al-Bayan) Dalam Penyampaian Informasi APB Des	77
4. Prinsip Partisipasi (Al-Musyawah) Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	80
C. Pembahasan Temuan	85
1. Prinsip Keadilan (Adl) Dalam Pelayanan Administrasi APB Des....	85

2. Prinsip Akuntabilitas (Al-Mas'Uliyah) Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan APB Des	86
3. Prinsip Transparansi (Al-Bayan) Dalam Penyampaian Informasi APB Des.....	87
4. Prinsip Partisipasi (Al-Musyawah) Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	89
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
Lampiran-lampiran	
1. Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Jurnal kegiatan	
7. Dokumentasi	
8. Surat selesai bimbingan	
9. Surat keterangan Plagiasi	
10. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Nilai IDM Desa se Kecamatan Grujugan	10
2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu	29
2.2 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Syariah.....	35
4.1 Struktur Perangkat Desa Sumber Pandan	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Eksistensi desa secara hukum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asalusul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004, sistem sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan, sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan

² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

di Indonesia.³

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai kumpulan penduduk yang mempunyai wilayah geografis dan berwenang menyelenggarakan dan mengurus pembangunan dan kepentingan daerah di Indonesia. Definisi ini didasarkan pada upaya masyarakat, sejarah, dan tradisi yang diakui oleh pemerintah. Peralihan kerangka sentralistik ke desentralisasi menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan mengenai kewenangan pemerintahan daerah. Sistem terpusat didefinisikan sebagai sistem di mana pemerintah mempunyai hak penuh atas pembangunan suatu negara berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Karena distribusi kekayaan yang tidak merata di Indonesia, banyak yang menyimpulkan bahwa strategi ini tidak berjalan lancar. Untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar dan meningkatkan pelayanan publik, desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Adanya kebijakan otonomi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari otonomi dan kebijakan pembangunan nasional seperti yang dituntut pada masa reformasi bergulir.

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintah Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Hal tersebut sesuai dengan visi presiden Indonesia yang keenam yaitu Pembangunan Indonesia dari desa ke kota.⁴ Peran dari pemerintah daerah cukup penting dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah adalah dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.⁵

Pemerintah era Presiden Jokowi mempunyai program yang salah satunya disebut Nawa Cita. Nawa Cita adalah sembilan utama

⁴ Kompas.Com, ““Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”, Diakses Pada 26 September 2024. ["Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

⁵ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pembangunan dalam waktu 5 tahun ke depan. Salah satu tujuan Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya, sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata.⁶ Presiden Jokowi mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengesahan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada 15 Januari 2015 memberikan manfaat yang besar bagi desa-desa di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang berjumlah cukup banyak yaitu satu miliar rupiah per desa.⁷ Undang-undang ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dana desa termasuk dalam sumber pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). APB Desa sangat penting untuk

⁶ KOMINFO. Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Jadikan Indonesia Mandiri, Berkribadian, dan Berdaulat". [Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominfo.go.id\)](http://kominfo.go.id)

⁷ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. diakses pada 26 September 2024. "Dana Desa, Lapangan Kerja Dan Kemiskinan". [Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(kemendesa.go.id\)](http://kemendesa.go.id)

sebuah desa karena sebagai dasar utama dalam merencanakan program-program desa.⁸ Pemberian alokasi dana ke desa yang besar yaitu 1 Miliar rupiah, seharusnya disertai dengan adanya pelaporan yang transparan dan akuntabel serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, harus didukung rasa tanggung jawab yang besar oleh aparat pemerintah desa. Besarnya dana yang dikelola desa diharapkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, serta untuk kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Apabila dalam pengelolaan dana desa tersebut pemerintah desa tidak disertai akuntabel, transparansi serta partisipasi masyarakat maka akan berpotensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengatakan bahwa ada 110 kasus dana desa dan alokasi dana sepanjang tahun 2016 sampai 10 Agustus 2017. Dari sekian kasus itu, rata-rata pelaku kasus penyelewengan dana tersebut dilakukan oleh kepala desa.⁹ Anggaran desa di Indonesia masih sering dirundung korupsi dana desa. Misalnya, ada kabar seorang kepala desa di Kabupaten Sumbawa menggelapkan sebagian dana daerah.

⁸ Banu Winoto, "Mencermati Kebijakan Penyusunan APB Desa: Belajar Dari Kasus Penyusunan Apbdesa Di Provinsi Jawa Timur", Diakses Pada 26 September 2024. [IAI Jatim \(iaijawatimur.or.id\)](http://iaijawatimur.or.id)

⁹ Nur Ika Mauliyah, dkk, "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa" *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* 7, no. 1 (2019):17-26.

Akibatnya, program-program desa tidak berjalan dan berdampak kepada Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan menurunnya tingkat kesejahteraan Masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa seharusnya bisa menerapkan prinsip syariah keadilan (*adl*), akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), transparansi (*al-bayan*), dan partisipasi (*al-musyawah*) dalam pengelolaan keuangan desa tujuannya adalah memperbaiki atau meningkatkan tata kelola pemerintah desa.

Konsep *good governance syariah* ini digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak di topang oleh prinsip-prinsip syariah keadilan (*adl*), transparansi (*al-bayan*), akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), dan partisipasi (*al-musyawah*). Selain itu dalam realitasnya praktik *good governance syariah* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 2 huruf d *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹⁰ Sementara, menurut *Word Bank Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut penelitian

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik

Alamsyah menunjukkan bahwa *good governnace* harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat luas.¹¹

Prinsip-prinsip *good governance syariah* terdiri dari keadilan (*adl*), akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), transparan (*al-bayan*) dan partisipasi (*al-musyawahah*) masyarakat.¹² *Pertama*, prinsip keadilan adalah menekankan pada perlakuan yang setara dan adil terhadap seluruh warga negara, baik dalam hal hukum, ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik, sesuai dengan ajaran Islam. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan bebas dari eksploitasi atau ketimpangan sosial. *Kedua*, prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai standar yang berlaku dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya. *Ketiga*, prinsip transparansi adalah pemberian informasi terhadap masyarakat tentang pengelolaan desa tanpa ada yang disembunyikan oleh pihak desa. *Keempat*, prinsip partisipasi masyarakat adalah masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengelolaan APB desa. *Good Governance* sangat penting bagi pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat menginginkan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini pengelolaan APB Desa namun beda fungsi dan masyarakat menginginkan system birokrasi yang baik dan cepat, serta meningkatnya kepercayaan

¹¹ Alamsyah, R. "Analisis Good Governance Syariah dalam Pengelolaan Organisasi Publik," *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 3 (2022): 201-220.

¹² Suci Fajarini, "Good Governance Dalam Pengelolaan APB Desa", (Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020)

masyarakat terhadap masyarakat desa. Bagi pemerintah desa penerapan konsep *good governance* akan banyak memiliki manfaat yaitu kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah desa akan mendapatkan dukungan serta kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa akan dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam pengelolaan APB desa dan menghindari dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di desa tersebut. Serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah desa.¹³

Di Kecamatan Grujugan terdiri dari sebelas desa, yakni Desa Dadapan, Desa Dawuhan, Desa Grujugan Kidul, Desa Kabuaran, Desa Kejawan, Desa Pekauman, Desa Taman, Desa Tegal Mijin, Desa Wanisodo, Desa Wonosari dan Desa Sumber Pandan. Penelitian ini berfokus di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Desa Sumber Pandan memiliki 4 Dusun yaitu Krajan 1, Krajan 2, Curah Kebu 1, dan Curah Kebu 2. Realisasi dari APB Desa Sumber Pandan meliputi 5 bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dan mendesak. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa realisasi APB Desa dari pemerintah desa adalah sarana dan prasana di balai desa dan siltap pegawai pemerintahan desa. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa realisasi APB Desa adalah pendidikan, infrastruktur desa, kesehatan.

¹³ Husni Holqiah, "Mengapa Harus Good Governance?", Diakses Pada Tanggal 26 September 2024. [Mengapa Harus Good Governance? - Kompasiana.Com](https://www.kompasiana.com)

Bidang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan realisasi APB Desa adalah keagamaan, kepemudaan dan olah raga. Bidang keempat adalah pemberdayaan masyarakat realisasi APB Desa adalah bantuan untuk umkm. bidang Kelima adalah bidang penanggulangan bencana dan mendesak realisasi APB Desa adalah mengadakan pelatihan kebencanaan dan bantuan kepada masyarakat yang terkan musibah bencana alam.¹⁴

Faktor pemilihan Desa Sumber Pandan sebagai lokasi penelitian karena Desa Sumber Pandan belum pernah diteliti mengenai penerapan *good governance syariah* dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja (APB Des). Desa Sumber Pandan sudah termasuk desa IDM (Indeks Desa Membangun) berkembang dan dalam proses menuju desa maju seperti tiga desa yaitu Desa tegal mijin, Desa pekauman, dan Desa grujugan kidul yang termasuk desa IDM maju di kecamatan Grujugan. IDM adalah suatu program dari kementerian desa untuk menilai status desa dilihat dari efisiensi dana desa untuk membangun desa. Ukuran pengklasifikasian dalam program ini yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Komponen IDM terdiri dari indeks ketahanan pangan, indeks ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan atau ekologi.¹⁵

¹⁴ Observasi di Desa Sumber Pandan, 24 September 2024

¹⁵ Kementerian Desa, "IDM Kemendesa", diakses pada 26 September 2024. [IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

Tabel 1.1
 Nilai IDM Desa se Kecamatan Grujugan

Nama Desa	Nilai Indeks Desa Membangun
Desa Dadapan	0,67
Desa Dawuhan	0,60
Desa Grujugan Kidul	0,79
Desa Kabuaran	0,66
Desa Kejawan	0,65
Desa Pekauman	0,77
Desa Taman	0,68
Desa Tegal Mijin	0,70
Desa Wanisodo	0,60
Desa Wonosari	0,68
Desa Sumber Pandan	0,67

Sumber: IDM Kemendesdesa 2023

Salah satu cara agar desa mendapat IDM desa berkembang adalah dengan menerapkan *good governance syariah*. Di desa Sumber Pandan sudah menerapkan empat prinsip syariah yaitu: *Pertama*, prinsip keadilan (*adl*) Desa Sumber Pandan sudah menerapkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) Desa Sumber Pandan sudah membuat laporan pengelolaan APB Desa sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014. *Ketiga*, prinsip transparansi (*al-bayan*) Desa Sumber Pandan sudah menyediakan informasi terkait realisasi dari APB Desa melalui baliho yang di pasang di setiap dusun. *Keempat* prinsip partisipasi (*al-musyawahah*) masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan APB Desa salah satunya adalah dalam MUSDES (Musyawarah Desa) dan MURENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Selain itu, masyarakat bisa mengoreksi pengelolaan APB Desa yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Sumber Pandan.

Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika tata kelola keuangan desa dilakukan dengan baik tentunya akan berdampak terhadap sistem pemerintahan desa dan proses menuju desa maju, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila penerapan dari pengelolaan keuangan desa tersebut telah dilaksanakan dengan akuntabel dan transparansi. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan dengan judul **“Implementasi *Good Governance* Syariah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana prinsip keadilan (*adl*) pelayanan administrasi diterapkan dalam pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) terhadap penyusunan dan pelaksanaan APB Desa diterapkan dalam pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana prinsip transparansi (*al-bayan*) penyampaian informasi anggaran desa diterapkan dalam pengelolaan APB Desa Tahun

Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?

4. Bagaimana prinsip partisipasi (*al-musyawahah*) masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa diterapkan dalam pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah ;

1. Mendeskripsikan sejauh mana prinsip keadilan (*adl*) pelayanan administrasi diterapkan dalam pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
2. Mendeskripsikan sejauh mana prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*) diterapkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa dalam pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
3. Mendeskripsikan tingkat prinsip transparansi (*al-bayan*) dalam penyampaian informasi anggaran desa kepada masyarakat diterapkan dalam pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
4. Mendeskripsikan sejauh mana prinsip partisipasi (*al-musyawahah*) masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa

melalui musyawarah dan pengambilan keputusan terkait anggaran desa diterapkan dalam pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup teori dan praktik:

1. Manfaat Secara Teoritis

Harapannya, pada akhir penelitian ini kita dapat lebih memahami bagaimana APB Desa dikelola melalui metode tata kelola yang baik. Hasil penelitian ini akan menambah apa yang telah diketahui tentang akuntansi dan diharapkan berguna bagi peneliti di masa depan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Lembaga

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian *good governance* khususnya dalam konteks syariah, sehingga dapat memperkaya referensi dan literatur di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengajaran dan riset lebih lanjut terkait tata kelola pemerintahan desa berbasis nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan program-program akademik yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pemerintahan lokal.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sumber Pandan, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *good governance syariah* dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya implementasi yang baik dari prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat tercipta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini pada gilirannya akan memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi *good governance syariah* dalam konteks pemerintahan desa. Peneliti dapat mengembangkan kompetensi dalam melakukan analisis kebijakan publik serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik nyata, terutama dalam pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan tantangan implementasi *good governance* dalam sektor pemerintahan desa di wilayah lain.

E. Definisi Istilah

1. *Good Governance*

Pengertian *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2. *Good Governance Syariah*

Good Governance Syariah adalah suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan nilai-nilai dan norma norma syariah dalam pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan pemerintah. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan publik, khususnya dalam konteks desa.

3. *Good Governance Syariah* Pada Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des)

Merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah tata kelola yang baik dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan desa untuk pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan

pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APB Desa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Dari pemaparan istilah diatas, yang dimaksud dengan “Implementasi *Good Governance Syariah* Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso” adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam proses pengelolaan anggaran desa. Ini mencakup aspek keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan implementasi ini memastikan bahwa pengelolaan APB Desa dilakukan secara efektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pendapatan, belanja, dan rencana program yang didanai dengan anggaran desa, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, mengurangi risiko korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumber Pandan.

F. Sistematika pembahasan

Struktur narasi-deskriptif berikut digunakan untuk menyusun bab-bab dalam laporan penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini menawarkan sinopsis masalah, informasi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, dan keuntungan, serta definisi istilah-istilah kunci dan analisis sistematis subjek.

BAB II: Kajian Kepustakaan

Bab ini memberikan tinjauan literatur yang mencakup penelitian dan teori relevan sebelumnya. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat pertanyaan penelitian tentang “Implementasi *Good Governance Syariah* Dalam Pengelolaan APB Des di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso menerapkan tata kelola yang baik pada tahun anggaran 2023.”

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara lengkap metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dan menjelaskan kesimpulan penelitian. Disertakan juga sinopsis penelitian dan profil Desa Sumber Pandan.

BAB V: Penutup

Pada bab terakhir ini, kita akan memperoleh beberapa kesimpulan atas jawaban rumusan awal permasalahan yang telah diuraikan. Selain itu, memfasilitasi pembagian hasil penelitian dan menyarankan tempat atau orang yang mungkin dipelajari di masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel pembahasan peneliti saat ini, diantaranya:

1. Suci Fajarini 2020 “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa”.¹⁶

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *good governance* (Akuntabilitas, transparansi, partisipasi) dalam pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari secara garis besar sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama

¹⁶ Suci Fajarini “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa”, (Skrripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2020)

sama membahas tentang Good Governance. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Tugusari sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grugugan.

2. Karisma Nur Elvina 2022 “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi”.¹⁷

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif. pengumpulan data diperoleh dengan kuisisioner. Data yang digunakan adalah data primer. hasil dari penelitian ini adalah 1) transparansi, akuntabilitas, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana APB Desa di Desa Buluagung 2) transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap pengelolaan dana APB Desa di Desa Buluagung.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian sama sama membahas tentang *good governance* dalam pengelolaan apb desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Tugusari sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grugugan. Selain itu, perbedaan yang kedua adalah

¹⁷ Karisma Nur Elvina “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi”, (Skrupsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

jenis penelitian. Jenis penelitian terdahulu adalah kuantitatif sementara, jenis penelitian ini adalah kualitatif.

3. Novia Anggraini 2023 “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)”.¹⁸

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) pemahaman dan penerapan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dalam keuangan dana desa di Desa Karang Paiton sudah dikatakan cukup baik 2) pengelolaan dana desa di desa karang paiton sudah cukup baik meskipun terdapat salah satu asas belum sesuai.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal fokus peneliltian yaitu sama sama membahas tentang APB Desa di Desa Buluagung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian.

¹⁸ Novia Anggraini “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)”, (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023)

Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Karang Pation sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan.

4. Unsilahtun Nikmah 2022 “Pengaruh Tranparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.”¹⁹

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. hasil dari penelitian ini adalah 1) transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan desa tanah wulan 2) akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan desa tanah wulan 3) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan desa tanah wulan 4) transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara simultan juga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan desa tanah wulan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di desa

¹⁹ Unsilahtun Nikmah “Pengaruh Transaransi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

tanah wulan sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grugugan. Selain itu, perbedaan yang kedua adalah jenis penelitian. Jenis penelitian terdahulu adalah kuantitatif sementara, jenis penelitian ini adalah kualitatif.

5. Fadhila Rahma Fil'ard 2019 "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo".²⁰

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dan unsur penghambat pada pengelolaan keuangan desa di Desa Joho Kecamatan Harjoarjo. Hasil penelitian ini adalah penerapan pengelolaan keuangan pemerintah kelurahan joho sudah sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Joho Kecamatan Harjoarjo

²⁰ Fadhila Rahma Fil'ard "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019)

sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grjugan.

6. Andrea Dewi Sekarningsih 2022 “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani”.²¹

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di kelurahan purwomartani.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari wawancara. Selain itu terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Kelurahan Purwomartani sementara objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grjugan.

7. Andi Hendrawan 2020 “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan *Good Governance*”.

²¹ Andrea Dewi Sekarningsih “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2022)

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki 6 responden perangkat desa dan 16 masyarakat desa. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perencanaan di 4 desa telah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi Masyarakat sedangkan akuntabilitas tidak adanya pelaporan yang dilaporkan kepada Masyarakat.

Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitian yang sama sama membahas *Good Governance*. Perbedaanya adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu jenis penelitiannya adalah kuantitatif sementara, penelitian ini menggunakan kualitatif. Selain itu, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek. Objek penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Rapit sementara, penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan.

8. Medy Holen 2020 “Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir”.²²

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir. Hasil penelitian ini adalah 8 desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir telah melaksanakan konsep

²² Medy Holen “Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir”, (Skripsi, Universitas Terbuka, 2020)

partisipasi Masyarakat di setiap tahapan dalam pengelolaan APB Desa. Sementara, transparansi dalam pengelolaan APB Desa masih rendah, indikatornya adalah forum dalam penetapan APB Desa belum diadakan dan penerapan akuntabilitas hanya sebatas pertanggung jawaban secara fisik, sumber daya manusia masih lemah dan terjadinya kesalahan dalam bagian administrasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah kualitatif. Persamaan yang kedua adalah fokus penelitian. Fokus penelitian sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan antara penelitian ini dengan terdahulu adalah objek. Objek penelitian terdahulu adalah Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir sementara objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan.

9. Zulfadzal 2020 “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa”.²³

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan infrastuktur.

²³ Zulfadzal “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020)

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang *good governance* di pemerintah desa sementara, perbedaannya adalah penelitian Zulfadzal ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif sementara penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain itu, perbedaan yang kedua terletak di objek dan focus penelitian penelitian. Objek penelitian Zulfadzal adalah di Desa Gampong Lampeudeu Baroh.

10. Tri Wahyu Santi 2021 “*Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Konsep Ulul Albab”.²⁴

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis prinsip-prinsip *Good Governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Wringinputih 2) untuk menganalisis penerapan *Good Governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Wringinputih.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan data dari obsevasi, wawancara, dokumentasi. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal fokus peneliltian yaitu sama sama membahas tentang *good governance*. Perbedaan

²⁴ Tri Wahyu Santi “*Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Konsep Ulul Albab”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang,2021)

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Wringinputih sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan.

11. Nadia Cahya Oktavia 2022 “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Dalam Menurut Perspektif Islam”.²⁵

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sungai langka sudah sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam murenbangdes.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dokumentasi. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian.

²⁵ Nadia Cahya Oktavia “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Dalam Menurut Perspektif Islam”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2022)

Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Sungai Langka sementara, objek penelitian ini terletak di desa Sumber Pandan kecamatan Grujugan.

Tabel 2.1
Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Karisma Nur Elvina (2023)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana APB Des Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.	Persamaan antara penelitian ini adalah fokus penelitian sama sama membahas tentang <i>Good Governance</i> .	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian, jenis penelitian dan tahun penelitian.
2.	Novi Anggraini (2023)	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023).	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian, fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.
3.	Unsilahturn Nikmah (2022)	Pengaruh Transaransi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap	Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian sama sama membahas	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, jenis penelitian

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.	tentang <i>Good Governance</i> .	dan tahun penelitian.
4.	Nadia Cahya Oktavia (2022)	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Dalam Menurut Perspektif Islam	Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang <i>Good Governance</i>	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.
5.	Andrea Dewi Sekarningsih (2022)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani	Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian. Objek penelitian dan tahun penelitian.
6.	Tri Wahyu Santi (2021)	<i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Konsep Ulul Albab	Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.
7.	Andi Hendrawan (2020)	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat	Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan <i>Good Governance</i>	yang sama sama membahas <i>Good Governance</i> .	penelitian, Objek penelitian dan tahun penelitian.
8.	Medy Holen (2020)	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir	Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian.	Pebedaan dengan penelitian ini adalah Objek penelitian dan tahun penelitian.
9.	Zulfadzal (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang <i>Good Governance</i> .	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian, Objek penelitian dan tahun penelitian.
10.	Suci Fajarini (2020)	Good Governance Dalam Pengelolaan APB Desa	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus peneliltian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.
11.	Fadhila Rahma Fil'ard (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus peneliltian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Konsep *governance* tidak lepas dengan *government*. *Governance* dan *govermaent* memiliki banyak perbedaan salah satunya adalah pengertian dari masing-masing istilah. *goverment* ialah lembaga yang melakukan kegiatan di sebuah negara, daerah hingga di desa. Sementara, *governance* adalah pengelolaan pemerintahan secara baik.²⁶

Menurut *Word Bank* pengertian *good governance* adalah penerapan manajemen yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, pencegahan alokasi dana, dan meminimalisir terjadinya korupsi. *Word Bank* lebih menekankan cara pemerintah mengelola sumber daya ekonomi, dan sosial untuk bisa dimanfaatkan terhadap pembangunan masyarakat. Sementara, UNDP (*United Nations Development Program*) lebih menekankan pada aspek politik dan administrasi dalam pengelolaan suatu negara. Menurut Sedarmayanti, *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menyelaraskan 3 pilar *good governance*.²⁷

Konsep *good governance* berkembang di Indonesia sejak

²⁶ Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 55

²⁷ Sedarmayanti, *Good Governance Bagian Edisi Pertama Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturasi Dan Pemberdayaan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 8

tahun 1990. Konsep ini berkembang dikarenakan negara debitur melihat kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang kurang baik. Dengan diterapkan *good governance* di Indonesia harapannya adalah mengurangi tindakan KKN sehingga terciptanya pemerintahan yang baik berdampak kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, konsep *good governance* berkembang di Indonesia karena tuntutan reformasi diberbagai kehidupan bernegara salah satunya adalah bidang ekonomi. Pemerintah dituntut untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia karena kunci untuk pembangunan masyarakat.

b. Pilar *Good Governance*

Good Governance tidak akan berhasil jika tidak ada subjek. Subjek dalam pemerintahan tidak hanya satu melainkan 3 subjek. Subjek tersebut ialah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 3 subjek tersebut harus bekerja sama dan saling berkaitan agar tidak adanya subjek yang paling dominan sehingga membuat susah dalam menerapkan konsep *good governance* di sebuah negara.²⁸

1) Pemerintah

Pemerintah dalam konsep *good governance* berperan untuk menciptakan situasi dan kondisi politik dan ekonomi yang baik.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a) Membuat kebijakan yang efektif.
- b) Menegakkan HAM.

²⁸ Reydonnyzar Moenek, *Good Governance*, 62-64

c) Melindungi dan melayani masyarakat dengan baik.

2) Sektor swasta

Pelaku sektor swasta adalah perusahaan swasta dibidang perbankan, perdagangan, dan koperasi. Sektor swasta memiliki peran tersendiri dalam konsep *good governance* dalam sebuah negara. Adapun peran tersebut ialah:

- a) Menyediakan lapangan pekerjaan
- b) Memelihara lingkungan hidup masyarakat
- c) Menaati peraturan pemerintah;
- d) Memberikan pinjaman kepada umkm.²⁹

3) Masyarakat

Adapun peran masyarakat dalam konsep *good governance* dalam sebuah negara ialah; mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya;

- a) Menghargai hak-hak masyarakat lainnya;
- b) Mengembangkan SDM.

2. Tujuan *Good Governance*

Tujuan *good governance* akan tercapai jika 3 pilar sudah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bekerja sama. Menurut mardiasmo dalam tujuan *good governance* adalah untuk mensejahterahkan rakyat dengan cara membentuk suatu negara yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat yang mandiri. Tujuan *good*

²⁹ Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember." *Karsa* 22 no. 2 (Desember 2014): 214-216

governance ialah:³⁰

- a) Hilangnya praktik kkn dalam kehidupan bernegara.
 - b) Terbentuknya pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
 - c) Menghapus kebijakan dan tindakan diskriminatif.
 - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public.
 - e) Semakin kuatnya eksistensi hukum baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Setiap orang di sebuah perusahaan mempunyai gagasannya masing-masing tentang apa yang menjadikan kepemimpinan yang baik. Diantaranya dapat disebutkan yaitu:

Tabel 2.2
Tabel prinsip-prinsip *Good Governance*

No	Nama institusi		
	<i>UNDP</i>	<i>Word bank</i>	Pemerintah (UU Nomor 28 tahun 1999)
1.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi	Kepastian hukum
2.	Kepastian hukum	Integritas	Tertib
3.	Transparansi	Transparansi	Keterbukaan
4.	<i>Responsive</i>	Tanggung jawab	Proporsionalitas
5.	<i>Consensus</i>	Akuntabilitas	Profesionalitas
6.	Kesetaraan		Akuntabilitas
7.	Efektif		
8.	Efisien		
9.	Akuntabilitas		
10.	Strategis		

Sumber: Reydonnyzar Moenek, 2019

³⁰ Sedarmayanti, *Good Governance Bagian Edisi Pertama Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*, 8

Jumlah prinsip *good governance* sangat beragam tergantung persepsi dari masing-masing institusi. Akan tetapi, menurut Sedarmayanti ada 3 prinsip utama dalam konsep *good governance* antara lain;³¹

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau perencanaan dan mengawasi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui forum formal dan non formal. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Desa adalah musrenbangdes dan musdus. Selain itu, masyarakat bisa berperan aktif dalam mengikuti atau mengawasi setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

2) Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan APB Desa adalah dengan menyediakan informasi dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban. Indikator dari prinsip transparansi dalam pengelolaan APB Desa adalah dengan pemerintah desa dengan terbuka memberikan informasi melalui media cetak atau elektronik. Contohnya adalah menyediakan informasi terkait APB Desa melalui *banner* atau *website* pemerintah desa. Banner tersebut dapat diletakkan di setiap dusun agar masyarakat dapat mengetahui tentang

³¹ Sedarmayanti, *Good Governance*, 8

APB Des Desa Sumber Pandan. Selain itu, contoh yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan atau program dari APB Des.

3) Akuntabilitas

Menurut Suwandi, pengertian akuntabilitas adalah kewajiban sebuah lembaga atau institusi dalam menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya atau tindakannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Akuntabilitas menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 adalah keterbukaan informasi publik. Indikator dari prinsip akuntabilitas antara lain ialah:

- a) Proses pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018,
- b) dalam proses pertanggung jawaban APB Desa harus detail dan rinci dan bisa dilaporkan melalui SISKEUDES,
- c) pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).³²

4. *Good Governance Syariah*

a. Pengertian *Good Governance Syariah*

Good Governance Syariah merupakan pendekatan yang holistik dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik tata

³² Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance* (Manado: Unsrat Press), 44

kelola, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan harmonis. Namun, tantangan yang ada perlu diatasi dengan strategi yang tepat agar prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dengan baik.³³

Menurut Nugroho (2020), *Good Governance Syariah* adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan nilai-nilai dan etika islam. Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam konteks pemerintahan desa, dimana masyarakat lokal memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Nugroho menjelaskan bahwa penerapan *good governance syariah* tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga dimensi moral dan sosial yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil.³⁴

Menurut Zain, M. (2021) merupakan pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip administrasi yang baik, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan etika islam. Zain menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pemerintahan desa menjadi sangat penting dalam konteks negara indonesia, dimana masyarakat memiliki latar belakang keagamaan yang kuat.³⁵

³³ Ramli, M. "Good Governance and Islamic Ethics: A Critical Analysis." *International Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2022): 19-32.

³⁴ Nugroho, S. "Syariah Governance: Prinsip dan Praktik Dalam masyarakat", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 15, no. 4 (2020): 112-130.

³⁵ Zain, M. "Good Governance Syariah: Landasan Dan Implementasi Dalam Pemerintahan Desa". *Jurnal Administrasi Negara* 12, no. 3 (2021): 75-90.

b. Tujuan *Good Governance* Syariah

Tujuan dari *good governance* syariah adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berkeadilan, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik tanpa diskriminasi.³⁶

Good governance syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, tujuan lain adalah untuk membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, di mana setiap pemimpin dan lembaga pemerintah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat. Akhirnya, *good governance* syariah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.³⁷

³⁶ Kamal, M. A., & Husni, M. "Good Governance in Islamic Perspective: Concepts, Principles, and Practices". *Journal of Islamic Governance* 5, no. 1 (2021): 12-25.

³⁷ Wahyudi, A., & Hadi, S. "Implementation of Good Governance in Islamic Financial Institutions". *Journal of Islamic Banking and Finance* 10, no. 3 (2022): 102-116.

c. Prinsip-prinsip *Good Governance* Syariah

Prinsip-prinsip *good governance syariah* mencakup sejumlah nilai fundamental yang mengarahkan praktik pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam.

1) Keadilan (*Adl*) Dalam Pelayanan Administrasi

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam Islam yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan tata kelola. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. (QS. An-Nisa: 58).³⁸

Dalam konteks *good governance*, ini berarti bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada keadilan, baik dalam pemberian hak maupun pembagian sumber daya.³⁹

Prinsip keadilan dalam konteks *good governance syariah* dalam pelayanan administrasi sebagai indikatornya merupakan pilar fundamental yang menekankan: 1. Pentingnya perlakuan setara bagi semua individu dalam masyarakat, 2. Kebijakan dan keputusan pemerintah dilaksanakan tanpa diskriminasi

³⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (58:176)

³⁹ Aziz, M., & Idris, N. "The Role Of Islamic Governance In Shaping The Financial System In The Islamic Perspective." *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance* 10, no. 4 (2014): 29-38.

berdasarkan latar belakang, status sosial, atau kondisi ekonomi, 3. Melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta membangun sistem hukum yang memastikan akses yang sama terhadap keadilan, 4. tanggung jawab pemerintah untuk aktif merespons dan mengatasi ketidakadilan yang ada, dengan tindakan nyata untuk menangani isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi.⁴⁰

2) Transparansi (*Al-Bayan*) Dalam Penyampaian Informasi Anggaran Desa

Transparansi dalam pemerintahan adalah prinsip penting dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa segala hal yang dilakukan oleh pemerintah harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan kejujuran dalam menjalankan kekuasaan. Rasulullah SAW adalah teladan dalam hal ini, beliau senantiasa melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan umatnya.⁴¹

Prinsip transparansi dalam *good governance syariah* dalam penyampaian informasi anggaran desa merupakan aspek yang krusial untuk membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, di mana informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya

⁴⁰ Siti Nur Fadilah, Mahmudah, Siti Masrohatin, "The Implementation Of Governance At The Gunung Gambir Rubber Plantation, PTPN Nusantara 1 Regional 5: An Islamic Perspective Of Kalig Lagah Village, Sumberbaru Distric, Jember Regency". *Internasional Journal of Economic Literatur* 3, no. 1 (Januari 2025): 82-97.

⁴¹ Aziz, M., & Idris, N, *The Role Of Islamic Governance*, 29-38.

publik dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya transparansi, 1. Tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipahami oleh publik, 2. Mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, *al-bayan* mencakup penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang diterapkan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Penerapan prinsip transparansi tidak hanya membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan di kalangan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif publik dan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga. Selain itu, transparansi berkontribusi pada akuntabilitas, di mana para pemimpin dan lembaga pemerintah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan yang lebih baik dan menciptakan keadilan sosial.⁴²

3) Akuntabilitas (*Mas'uliyah*) Penyusunan Dan Pelaksanaan APB Des

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance syariah* terhadap penyusunan dan pelaksanaan APB Des memiliki peranan yang sangat vital untuk menjamin bahwa, 1. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat

⁴² Kamal, M. A., & Husni, M. *Good Governance in Islamic Perspective*, 12-25.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 2. Pemimpin dan institusi pemerintah wajib menyadari tanggung jawab moral dan hukum mereka dalam melaksanakan tugas dengan integritas dan transparansi, 3. kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan sumber daya publik, pelaksanaan kebijakan, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Pemimpin dalam Islam diharapkan dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Pemimpin yang baik harus dapat memegang kepercayaan rakyatnya dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۙ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak mampu memikulnya, tetapi dipikul oleh manusia.⁴³

Dengan adanya prinsip akuntabilitas, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas kebijakan yang diterapkan dan hasil yang dicapai, sehingga tercipta kepercayaan antara pemerintah dan warga. Selain itu, prinsip ini mendorong upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelayanan publik, di mana pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu

⁴³ Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab (72:73)

mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

4) Partisipasi (*Al-Musyawah*) Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Prinsip partisipasi dalam *good governance syariah* menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Konsep al-musyawah, 1. Memberikan ruang bagi individu dan kelompok untuk menyampaikan pandangan, ide, dan saran yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan, 2. Melibatkan masyarakat secara aktif, 3. Meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, 4. Memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ

Artinya: Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.(QS.As-Syura:38).⁴⁵

⁴⁴ Wahyudi, A., & Hadi, S. "Implementation Of Good Governance In Islamic Financial Institutions". *Journal Of Islamic Banking And Finance* 10, no. 3 (2022): 102-116.

⁴⁵ Al-Qur'an, Surah As-Syura (38:53)

Ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan Islam, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.⁴⁶

Partisipasi masyarakat juga berperan sebagai mekanisme untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Selain itu, prinsip al-musyawahah mendorong pengembangan kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab sosial, di mana warga negara merasa terlibat dalam proses pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, partisipasi melalui musyawarah menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.⁴⁷

5. *Good Governance Syariah* Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

a. Pengertian APB Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah informasi atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa selama 1 tahun. selain itu, APB Desa berisi tentang pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.⁴⁸ Sedangkan, menurut Permandagri No 20 Tahun 2018 APB Desa adalah rencana keuangan

⁴⁶ Syed, M. S. "Islamic Governance And The Role Of Shura In Decision-Making." *Journal Of Islamic Political Science* 7, no. 1 (2019): 45-60.

⁴⁷ Ali, S. "Good Governance And Islamic Perspective: A Study Of The Concept Of Good Governance In Islamic Philosophy". *International Journal Of Islamic Thought* 17, (2020): 45-58.

⁴⁸ Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokusmedia, 2014), 10

tahunan pemerintah desa.⁴⁹

b. *Good Governance Syariah* Pada APB Des

Good governance syariah dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menekankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang sangat penting, karena memastikan bahwa setiap tahapan anggaran dilaksanakan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengawasi dan memahami bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan anggaran yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan harapan warga desa.⁵⁰

Prinsip keadilan juga harus diterapkan agar alokasi anggaran dapat menjangkau semua kelompok, termasuk mereka yang kurang beruntung, sehingga manfaatnya dirasakan secara merata. Dengan demikian, penerapan *good governance syariah* pada APBDes tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

⁵⁰ Kamal, M. A., & Husni, M. "Good Governance In Islamic Perspective: Concepts, Principles, And Practices", *Journal Of Islamic Governance* 5 no. 1 (2021): 12-25

partisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.⁵¹

c. Fungsi APB Desa

Fungsi APB Desa mempunyai fungsi utama sebagai berikut, yaitu;⁵²

1) Alat perencanaan

APB Desa dapat digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan inisiatif dan kegiatan tahun depan, termasuk perkiraan biaya dan sumber pendanaan.

2) Alat pengendali

APB Desa berisi tentang sumber pendapatan dan pembiayaan desa. Oleh karena itu, fungsi APB Desa sebagai pengendali agar sumber anggaran dapat direalisasikan secara efisien dan tepat dengan program yang telah direncanakan.

3) Alat kebijakan fiskal

Fungsi APB Desa yaitu dapat mengetahui kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah sehingga dapat mengetahui atau memprediksi dampak terhadap ekonomi desa.

4) Alat Koordinasi dan Komunikasi

Semua departemen diharapkan tetap berhubungan dan bekerja sama sepanjang proses pengembangan anggaran. Dari awal hingga akhir, semua orang di masyarakat perlu

⁵¹ Hasan, A. "The Role Of Islamic Principles In Promoting Good Governance: A Comparative Study". *Journal Of Governance And Accountability* 7 no. 2 (2019): 34-50.

⁵² Febrina Dioniki, Dkk, "Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Tuguis Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat", *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 62, (2018): 101

mengetahui bagaimana kinerja anggaran. Inkonsistensi dalam kemampuan berbagai lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan daerah dapat terlihat jika anggaran publik disusun dengan baik.

5) Alat Penilaian Kinerja

Kemampuan aparat desa dalam merancang dan melaksanakan anggarannya akan menentukan keberhasilan anggarannya. Efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi target anggaran akan menjadi kriteria penilaian aparat desa. Anda dapat melacak dan mengevaluasi kemajuan anda dengan bantuan anggaran.

6) Alat Motivasi

Dana tersebut dapat digunakan sebagai insentif bagi aparat desa agar operasional berjalan lancar dan efektif. Jika anggaran desa dipikirkan dengan matang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, maka anggaran desa dianggap berhasil.

d. Manfaat APB Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk membangun desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah;⁵³

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan

⁵³ Dedi Kusuma & Ismail, "Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa", *Jurnal Otonomi Daerah* 6, no. 1 (2018): 95-97.

sumber daya.

- 2) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- 7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

e. Pengelolaan APB Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan
Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1) Perencanaan

APB Desa adalah dokumen yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyusun strategi pengeluaran dan pendapatan pada tahun anggaran tertentu. Dalam menyusun rencana pembangunan desa, pemerintah mempertimbangkan

rencana kabupaten dan kota sesuai kewenangannya. Tujuan penyusunan rencana pembangunan desa adalah memastikan semua pihak yang terlibat dalam berbagai tahapan persiapan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat bekerja sama secara harmonis dan selaras. Tata cara persiapan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati atau walikota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- b) Kepala desa menyampaikan usulan peraturan desa tentang APB desa kepada badan permusyawaratan desa untuk ditinjau dan kemungkinan direvisi.
- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d) Segera setelah rancangan peraturan APB desa disepakati, kepala desa harus menyampaikannya untuk dievaluasi kepada

bupati atau walikota melalui camat atau pejabat lain yang berwenang paling lambat tiga hari setelah kesepakatan. Untuk melakukan peninjauan, bupati atau walikota mengacu pada Pedoman peninjauan kembali Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai pedoman. Rancangan Peraturan APB Desa dapat ditunjuk untuk ditinjau oleh bupati atau walikota, yang juga dapat memilih pejabat lain.

- e) Bupati atau walikota mempunyai waktu dua puluh hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan APB Desa untuk memutuskan kesimpulan kajian tersebut. Apabila Bupati atau Walikota tidak menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu 20 hari kerja, maka Peraturan Desa tersebut harus segera ditegakkan.
- f) Jika kepala desa menindaklanjuti hasil evaluasi dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerimanya, maka hasil tersebut dianggap asli.
- g) Apabila temuan penilaian tidak sejalan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Bupati atau Walikota dapat mengindikasikan bahwa hasilnya tidak sejalan, dan kepala desa perlu melakukan penyesuaian dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima pernyataan ini.
- h) Kepala desa dapat memilih untuk menyelesaikan peraturan

APB desa tanpa mengikuti hasil penilaian. Dalam hal ini, bupati atau walikota bisa saja mengeluarkan keputusan yang membatalkan aturan tersebut.

- i) Pagu APB dari tahun anggaran sebelumnya kini sudah berlaku, dan Peraturan Desa sudah tidak berlaku lagi. Kepala desa hanya boleh mengeluarkan dana untuk operasional pemerintah jika terjadi pembatalan.
- j) Kepala desa harus menghentikan sementara penerapan pembatasan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pembatalan sebelum mereka dan BPD dapat membatalkannya.

2) Pelaksanaan

Dalam tugasnya sebagai pengelola fiskal, Bupati atau Walikota memilih bank mana yang akan menampung dana desa dan mengelola anggaran. Pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya menghasilkan transaksi yang melibatkan pendapatan dan belanja desa. Segala transaksi keuangan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan desa dicatat dalam rekening kas desa. Peraturan mengenai jasa keuangan ditentukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, bukan pemerintah desa. Untuk mendukung seluruh pengeluaran dan pendapatan kota, diperlukan catatan yang lengkap dan terverifikasi.

3) Penatausahaan

Pengawasan terhadap urusan keuangan organisasi merupakan tanggung jawab Kepala Keuangan, yang juga dikenal sebagai Bendahara. Menunjuk bendahara untuk mengelola dana kota adalah tanggungjawab kepala desa. Pengangkatan bendahara desa wajib dilakukan oleh kepala desa sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan. Kepala desa mengangkat bendahara yang selanjutnya bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, pembayaran, dan pembukuan keuangan desa sebagai bagian dari APB desa. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bendahara desa wajib menyampaikan pembukuan kepada kepala desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal-hal yang perlu dilakukan oleh bendahara desa adalah sebagai berikut:

- a) Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b) Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c) Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang panjar.

4) Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018, tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala desa adalah sebagai

berikut:

a) Laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota, antara lain:

1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

b) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota,

d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5) Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pertanggung jawaban terdiri dari:

a) Kepala desa bertugas melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat mengenai hasil pelaksanaan APB Desa pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa pada dasarnya terdiri dari tiga bagian,

yaitu pembiayaan, keuntungan, dan pengeluaran.

- b) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian-kejadian secara mendalam dan terperinci di suatu wilayah atau mengenai karakteristik dari populasi yang diteliti. Metode ini difokuskan pada pemahaman konteks dan dinamika yang ada, serta memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat tentang fenomena yang sedang dipelajari.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait peristiwa, objek, kegiatan, proses, atau individu dalam kondisi nyata saat ini, atau yang masih dapat diingat oleh narasumber. Jenis penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dengan fokus pada “Implementasi *Good Governance Syariah* Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023”. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Sumber Pandan yang tercatat sebesar 0,67, yang menunjukkan bahwa desa ini berada pada kategori desa berkembang. IDM yang diterbitkan oleh Kementerian Desa mencakup penilaian terhadap berbagai aspek, seperti

ekonomi, sosial, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan desa. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance Syariah* Dalam Pengelolaan APB Des Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam memilih sumber data. Subjek yang dipilih memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk kelancaran penelitian dan juga diharapkan dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan peneliti dalam menjalankan tugasnya. Informasi subjek penelitian sebagai berikut:

1. Arif Lutfi Chandra selaku kepala Desa Sumber Pandan,
2. Yulis Suseno selaku sekretaris Desa Sumber Pandan,
3. Saeful Anam selaku kaur keuangan Desa Sumber Pandan,
4. Sofiatun Hakiki, S.Pd.I pemuka agama Desa Sumber Pandan,
5. Suliman pemuka agama Desa Sumber Pandan,
6. Firmansyah tokoh masyarakat Desa Sumber Pandan,
7. Hj Samsul Arifin selaku masyarakat Desa Sumber Pandan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Partisipatif

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan teknik pencatatan keadaan atau perilaku subjek yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada pada subjek penelitian. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan data yang dapat diamati secara langsung, seperti aktivitas yang berlangsung di Dinas Pemerintahan Desa Sumber Pandan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan kontekstual.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang berisi tanya jawab satu arah dimana pertanyaan oleh pewawancara dan tanggapan diperoleh dari orang yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang sudah menentukan jenis, urutan, dan topik pertanyaan. Wawancara dapat digunakan untuk menghasilkan bahan pertanyaan dengan menyesuaikan dalam lingkungan agar lebih adaptif dan sesuai dengan jenis masalah.

3. Dokumenter

Dokumenter merupakan metode pengumpulan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk catatan berkas atau dokumen. Catatan ini dapat berupa data, ataupun gambar tentang bagaimana manajemen pengelolaan keuangan desa Sumber Pandan.

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini yang tujuannya untuk mengumpulkan serta menggabungkan data tertulis yang dapat memberikan keterangan dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan di

lokasi penelitian, khususnya terkait gambaran umum lokasi penelitian, dan berkas atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian pengelolaan APB Desa di Desa Sumber Pandan.

E. Analisis Data

Analisis Data adalah pengumpulan dan penyusunan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara metodis melalui analisis data yang meliputi mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan kedalam unit-unit, serta memilih yang penting. Menurut Mile dan Huberman alur kegiatan dalam analisis data meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Banyaknya informasi yang cermat dan teliti. Mereduksi data memerlukan meringkas, memilih hal yang utama, berkonsentrasi pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola. Mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, juga akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Ringkasan singkat, bagan tautan antar kategori, bagan alur, dan metode lain semuanya dapat digunakan untuk menyajikan data dengan menyajikan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur pekerjaan selanjutnya sesuai dengan apa yang dipahami.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir, setelah verifikasi. Hasil rinci: belum pernah ada penelitian kualitatif sebelumnya yang menghasilkan temuan terbaru ini.

Semua menjadi jelas setelahnya, karena temuan pemeriksaan bisa saja berupa gambaran atau gambaran objek saat hari masih gelap. Dari temuan tersebut dapat diturunkan teori, hipotesis, atau hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

F. Keabsahan Data Triangulasi Sumber

Teknik untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menentukan keabsahan data menggunakan “triangulasi sumber”. Tujuannya untuk menghasilkan data yang dapat mendukung peneliti mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keakuratan data dalam penelitian. Wawancara dengan narasumber atau informan yang dapat dipercaya, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa digunakan peneliti untuk menilai keabsahan data. Peneliti akan menggunakan triangulasi teknik untuk membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumenter manajemen pengelolaan APB Des di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grugugan. J E M B E R

G. Tahap-Tahan Penelitian

Di sini peneliti menjabarkan hal-hal spesifik dalam melaksanakan penelitian, mulai dari mengembangkan pendahuluan hingga melakukan penelitian dan melaporkan temuannya.

1. Tahap Pra Lapangan

Lima tahapan membentuk prosedur penelitian pra-lapangan. Proses penelitian terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Memilih lokasi penelitian,
 2. Terjun langsung ke lokasi penelitian,
 3. Konsultasi fokus penelitian.
 4. Menentukan fokus penelitian,
 5. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap lapangan

Dengan mengunjungi secara fisik tempat penelitian dan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengumpulkan data di lapangan. Tahapan lapangan sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang dan persiapan diri,
 - b. Memasuki lapangan,
 - c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian,
 - d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan.
3. Tahap akhir penelitian

Merupakan tahap terakhir dari prosedur penelitian. Penting bagi peneliti untuk memeriksa data dengan supervisor mereka sebelum menyusun laporan hasil. Hal ini memastikan bahwa setiap modifikasi yang diperlukan dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil potensial terbaik.

Berikut beberapa langkahnya:

- a. Penarikan kesimpulan,
- b. Menyusun data yang ditetapkan,
- c. Kritik dan saran.

4. Tahap penelitian laporan meliputi:
 - a. Menyusun hasil laporan,
 - b. Konsultasi hasil penelitian,
 - c. Perbaiki hasil penelitian,
 - d. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian,
 - e. Munaqasah skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Objek Penelitian Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

1. Gambaran Objek Penelitian

Desa Sumber Pandan Terletak 15,4 Km di jalur Provinsi antara Kota Bondowoso, dan 32 Km Kota Jember dengan ketinggian 268 M di atas permukaan laut. Desa Sumber Pandan merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Terletak sekitar $113^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan. wilayah Desa Sumber Pandan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Wanisodo dan Perhutani
- b. Sebelah Timur: Desa Pekauman
- c. Sebelah Selatan: Desa Pakuniran dan Desa Gunung Sari
- d. Sebelah Barat: Hutan Perhutani
- e. Luas Wilayah: $1.872.547 \text{ M}^2$
- f. Terdapat 4 Dusun yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Curah kebu 1, Dan Dusun Curah Kebu 2
- g. Rukun Warga: 6 RW
- h. Rukun Tetangga: 20 RT.⁵⁴

⁵⁴ Yulis Suseno, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 15 November 2024.

2. Sejarah Desa Sumber Pandan

Sejarah suatu kota atau wilayah sering kali mencerminkan kepribadian dan karakter masyarakatnya. Banyak orang mengenang masa lalu suatu tempat melalui tradisi, seperti cerita rakyat atau dongeng yang diteruskan turun-temurun. Legenda yang berkaitan dengan tempat-tempat suci pun sering muncul, dan karena tempat tersebut telah ada selama berabad-abad, kebenaran cerita-cerita tersebut sering kali diragukan. Menurut para sesepuh Desa Sumber Pandan bahwa dulu desa tersebut terkenal dengan desa mati sampai ada pendatang berasal dari Madura yang bernama Bujuk Sasi, Bujuk Sikrum, Kakek Kayen, Nenek Kayen, Kakek Ansay, Bujuk Rambio, Bujuk Melas, Bujuk Jumani, Bujuk Manyang, Tempukaryo, Karyo Laksono, Tirto Rejo. untuk membat satu tempat yang dulunya hutan untuk dibuat suatu permukiman penduduk. Selanjutnya para pendatang yang berasal dari madura tersebut bermusyawarah untuk memberikan nama pada desa mati tersebut. Hasil musyawarah tersebut desa mati diberikan nama dengan nama Sumber Pandan. Nama Sumber Pandan berasal dari dua kata, yaitu “Sumber” yang berarti sumber air atau mata air, dan “Pandan” merujuk pada jenis tanaman pandanwangi. Nama tempat tersebut dengan nama Sumber Pandan dikarenakan di tempat tersebut memiliki sumber mata air yang melimpah, serta banyaknya tanaman pandan yang tumbuh di sekitar tempat tersebut. Dari masa itu sampai sekarang Desa Sumber Pandan telah mempunyai pemimpin sebagai berikut:

- a. Tempokaryo
- b. Karyo Laksono
- c. Tirto Rejo
- d. Samo
- e. Kuntin Amir
- f. Samsul Hadi
- g. Sulis Sumiati
- h. Arif Lutfi Chandra.⁵⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


⁵⁵ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 19 November 2024.

3. Struktur Perangkat Desa

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan

Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso



: Garis Komando⁵⁶

⁵⁶ Struktur_SOTK Terbaru2023.docx

Tugas dan fungsi dari perangkat desa adalah sebagai berikut.⁵⁷

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan Peraturan Desa.
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 8) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperkuat basisnya dan menghubungkan berbagai sektor untuk menciptakan kesatuan yang lebih kuat.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- 14) Bertindak sebagai wakil desa dalam segala hal yang berkaitan dengan pengadilan dan di luarnya, atau menunjuk seorang wakil untuk itu sesuai dengan norma dan prosedur.
- 15) Melakukan tugas tambahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan

⁵⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dan undang-undang.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- 1) Membantu kepala desa dalam urusan administrasi merupakan tugas sekretaris desa.
- 2) Untuk menjamin terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas yang diberikan kepada sekretaris desa adalah sebagai berikut:
 - a) mengawasi pekerjaan administrasi, seperti pekerjaan arsip, korespondensi, dan naskah.
 - b) menjalankan kegiatan sehari-hari, yang meliputi mengatur perjalanan pejabat desa, membangun kantor dan infrastruktur desa, menjadwalkan pertemuan, memelihara catatan inventaris dan aset, dan menawarkan layanan umum.
 - c) mengawasi penyaluran dana desa, memverifikasi kebenaran pencatatan keuangan, mengidentifikasi sumber pendapatan, dan menyalurkan uang ke berbagai instansi pemerintah, termasuk kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lain-lain.
 - d) menyelesaikan tugas perencanaan, yang meliputi penghitungan pendapatan dan pengeluaran desa, pengumpulan informasi untuk tujuan pembangunan, pemantauan dan evaluasi inisiatif, dan pendokumentasian hasilnya.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Prinsip Keadilan (*Adl*) Dalam Pelayanan Administrasi APB Des

Prinsip keadilan dalam konteks *good governance syariah* dalam pelayanan administrasi sebagai indikatornya merupakan pilar fundamental yang menekankan: 1. Pentingnya perlakuan setara bagi semua individu dalam masyarakat, 2. Kebijakan dan keputusan pemerintah dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, status sosial, atau kondisi ekonomi, 3. Melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta membangun sistem hukum yang memastikan akses yang sama terhadap keadilan, 4. tanggung jawab pemerintah untuk aktif merespons dan mengatasi ketidakadilan yang ada, dengan tindakan nyata untuk menangani isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Lutfi Chandra, Kepala Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HADJIACHMAD SIDDIQI
TEMBER
Yang saya pahami tentang keadilan dalam pelayanan administratif adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga desa tanpa ada diskriminasi, baik itu berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Setiap warga berhak mendapatkan layanan yang sama cepat, jelas, dan transparan mas. Jadi, kalau ada yang merasa diperlakukan tidak adil, kami harus mencari tahu penyebabnya dan berusaha memperbaiki proses tersebut. Kami juga berusaha untuk mendistribusikan anggaran desa dengan cara yang adil mas. Contohnya seperti, pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak di setiap wilayah, namun kami juga memperhatikan kesejahteraan sosial bagi warga yang membutuhkan bantuan mas. Setiap usulan dan prioritas anggaran diputuskan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa sumber pandan mas. Meskipun kadang-kadang ada kesulitan dalam memenuhi semua permintaan secara merata mas.⁵⁸

⁵⁸ Arif Lutfi Chandra, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 13 November 2024

Jadi, pelayanan administratif di Desa Sumber Pandan harus adil, tanpa diskriminasi, baik itu berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Setiap warga berhak mendapat layanan yang cepat, jelas, dan transparan. Jika ada keluhan, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memperbaiki proses tersebut. Pendistribusian anggaran desa mengutamakan kebutuhan mendesak dan kesejahteraan sosial, dengan prioritas ditentukan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, meskipun terkadang ada kesulitan dalam memenuhi semua permintaan secara merata.

Hasil pertemuan dengan Bapak Yulis Suseno, selaku sekretaris Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Pelayanan administrasi kami dilakukan secara adil dek, dimana kami memperlakukan semua warga desa sumber pandan sama rata tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam mengelola anggaran, prinsip keadilan selalu menjadi fokus utama dek. Kami selalu berusaha agar setiap program yang ada dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat, baik itu pembangunan fisik, program kesejahteraan sosial, maupun pendidikan. Untuk memastikan keadilan, kami menggunakan sistem musyawarah untuk mengumpulkan aspirasi dari semua warga dek. Namun, tidak jarang ada kelompok tertentu yang merasa kurang diperhatikan, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Keterlibatan masyarakat selain dari musyawarah rencana pembangunan desa juga berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh tim pengelola kegiatan yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat dek.⁵⁹

Jadi, pelayanan administrasi di Desa Sumber Pandan dilakukan secara adil, tanpa membedakan latar belakang atau status sosial. Pengelolaan anggaran berfokus pada pemerataan manfaat bagi seluruh

⁵⁹ Yulis Suseno, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 15 November 2024

masyarakat, melalui pembangunan fisik, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Musyawarah desa digunakan untuk mengumpulkan aspirasi warga, dan meskipun ada kelompok tertentu yang merasa kurang diperhatikan, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan penggunaan anggaran oleh tim yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat.

Hasil pertemuan dengan Ibu Sofiatun Hakiki, selaku pemuka agama Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Saya merasa bahwa pelayanan administrasi di desa ini cukup adil dan baik mas, karna saya sendiri saat membutuhkan surat menyurat atau butuh berkas yang bersangkutan dengan desa dilakukan dengan cepat oleh pemerintah desa mas. Untuk anggaran desa sudah cukup adil mas, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh banyak warga. Tetapi, saya juga berharap agar program-program kesejahteraan sosial bisa lebih merata mas, terutama untuk mereka yang kurang mampu mas. Saya pikir, meskipun anggaran digunakan untuk pembangunan yang bagus, tetapi ada kelompok yang merasa tidak cukup mendapat perhatian. Saya berharap ada lebih banyak perhatian untuk kelompok ini mas.⁶⁰

Jadi, pelayanan administrasi di Desa Sumber Pandan harus cepat dan adil, terutama dalam pengurusan surat menyurat. Anggaran desa dikelola dengan adil, fokus pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan warga, namun program kesejahteraan sosial perlu lebih merata, terutama untuk warga kurang mampu. Perhatian lebih juga diperlukan untuk kelompok yang merasa kurang mendapat perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

Hasil pertemuan dengan Samsul Arifin, selaku masyarakat Desa

⁶⁰ Sofiatun Hakiki, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 22 November 2024

Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Menurut saya, pelayanan administrasi yang dilakukan oleh perangkat desa sudah adil dan cukup cepat dek, kami saat membutuhkan apapun datang kebalai desa dilayani dengan baik dan cepat tanggap dek. Saya merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran dek, meskipun mungkin ada ketidakseimbangan dalam pembagian bantuan sosial dan infrastruktur. Misalnya, di beberapa daerah dek, pembangunan jalan yang sangat dibutuhkan terlambat karena alokasi anggaran yang terbatas. Saya berharap agar ada lebih banyak perhatian terhadap kesejahteraan sosial, seperti pelatihan bagi pengusaha kecil atau bantuan langsung yang bisa membantu mereka meningkatkan usahanya dek. Jika anggaran bisa lebih diarahkan ke pengembangan ekonomi warga, itu akan sangat membantu kami yang ingin meningkatkan usahanya dek.⁶¹

Jadi, pelayanan administrasi desa sudah cukup adil dan cepat, dengan warga merasa terlibat dalam pengambilan keputusan anggaran. Namun, terdapat ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran, seperti terlambatnya pembangunan jalan di beberapa daerah. Diharapkan lebih banyak perhatian diberikan pada kesejahteraan sosial, seperti pelatihan untuk pengusaha kecil dan bantuan langsung, serta pengalihan anggaran untuk mendukung pengembangan ekonomi warga.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keadilan dalam pelayanan administrasi telah diterapkan. Dimana desa ini memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Setiap warga berhak menerima pelayanan yang cepat, jelas, dan transparan. distribusi anggaran desa secara adil, seperti dalam pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan berdasarkan kebutuhan wilayah yang paling mendesak. Meskipun ada kendala dalam

⁶¹. Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 19 November 2024

memenuhi semua permintaan secara merata, keputusan terkait anggaran selalu diambil melalui musyawarah desa, yang melibatkan seluruh masyarakat. Pemerintah Desa Sumber Pandan telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatannya dengan mengundang masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan Desa Sumber Pandan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Al-Mas'Uliyah*) Terhadap Penyusunan Dan Pelaksanaan APB Des

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance syariah* terhadap penyusunan dan pelaksanaan APB Des memiliki peranan yang sangat vital untuk menjamin bahwa, 1. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 2. Pemimpin dan institusi pemerintah wajib menyadari tanggung jawab moral dan hukum mereka dalam melaksanakan tugas dengan integritas dan transparansi, 3. kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan sumber daya publik, pelaksanaan kebijakan, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil

Hasil pertemuan dengan Bapak Arif Lutfi Chandra, Kepala Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat mas. Kami selalu berusaha untuk memastikan setiap keputusan yang diambil terkait anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap kebijakan yang diterapkan harus jelas tujuannya dan hasilnya dapat dirasakan oleh warga mas, Kami juga mengungkapkan bahwa transparansi dalam laporan anggaran menjadi langkah utama dalam menjaga akuntabilitas. Kami menyampaikan laporan keuangan dan pencapaian anggaran dalam rapat desa secara terbuka mas, agar warga tahu bagaimana anggaran desa digunakan dan untuk apa.

Kami juga menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan harus bisa dijelaskan dengan jelas dan dipertanggungjawabkan jika ada pertanyaan dari masyarakat mas.⁶²

Jadi, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan setiap keputusan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan dan pencapaian anggaran disampaikan terbuka dalam rapat desa agar warga mengetahui penggunaannya. Setiap kebijakan juga harus jelas tujuannya dan siap dipertanggungjawabkan jika ada pertanyaan dari masyarakat.

Hasil pertemuan dengan Bapak Yulis Suseno, selaku sekretaris Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Akuntabilitas adalah hal yang sangat dijunjung tinggi dalam pengelolaan APB Desa dek. Kami memiliki prosedur yang jelas dalam setiap penggunaan anggaran. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus ada dokumentasi dan bukti yang jelas dek, serta harus melalui proses musyawarah desa sebelum disahkan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksa laporan anggaran tersebut dek. Masyarakat dapat mengakses laporan anggaran di balai desa atau melalui forum rapat desa yang rutin kami adakan dek. Setiap keluhan atau masukan dari warga terkait penggunaan anggaran akan segera ditanggapi dan dianalisis untuk perbaikan ke depannya dek.⁶³

Jadi, akuntabilitas dalam pengelolaan APB Desa dijunjung tinggi dengan prosedur yang jelas dalam setiap penggunaan anggaran. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus didokumentasikan dengan bukti yang jelas dan melalui proses musyawarah desa sebelum disahkan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala, dengan masyarakat diberikan akses untuk memeriksa laporan anggaran di balai desa atau melalui forum rapat

⁶² Arif Lutfi Chandra, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 13 November 2024

⁶³ Yulis Suseno, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 15 November 2024

desa yang rutin diadakan. Setiap keluhan atau masukan dari warga terkait penggunaan anggaran akan segera ditanggapi dan dianalisis untuk perbaikan di masa depan.

Hasil pertemuan dengan Bapak Saeful Anam, selaku kaur keuangan Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Kami memastikan bahwa setiap program yang dibiayai dengan anggaran desa harus dilaksanakan dengan baik mas, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Setiap proyek atau kegiatan memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas, dan kami berusaha agar semuanya tercatat dengan baik untuk memudahkan proses evaluasi mas. Pengawasan yang melibatkan masyarakat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas mas. Selain laporan tertulis, kami juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan atau mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran yang telah disalurkan mas.⁶⁴

Jadi, setiap program yang dibiayai dengan anggaran desa harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Setiap proyek atau kegiatan wajib memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas, dan semua kegiatan dicatat dengan baik untuk memudahkan proses evaluasi. Pengawasan yang melibatkan masyarakat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas. Selain laporan tertulis, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran yang telah disalurkan.

Hasil pertemuan dengan Bapak Firmansyah, selaku tokoh masyarakat Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Saya merasa cukup puas dengan transparansi yang diberikan oleh pemerintah desa mengenai penggunaan APB Des mas. Setiap tahun kami mendapatkan laporan tentang penggunaan anggaran, dan

⁶⁴ Saeful Anam, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 14 November 2024

kadang-kadang kami diajak untuk ikut berpartisipasi dalam forum evaluasi. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang ada. Yang saya lihat mas, meskipun pemerintah desa sudah ada usaha untuk menjaga akuntabilitas, masih ada beberapa warga yang merasa tidak cukup dilibatkan dalam pengawasan anggaran tersebut mas. Mungkin akan lebih baik jika pengawasan bisa lebih melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok di desa mas.⁶⁵

Jadi, pemerintah desa telah menunjukkan transparansi yang baik dalam penggunaan APBDes dengan memberikan laporan tahunan kepada masyarakat dan mengajak warga untuk berpartisipasi dalam forum evaluasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang ada. Namun, meskipun sudah ada usaha untuk menjaga akuntabilitas, masih ada sebagian warga yang merasa kurang dilibatkan dalam pengawasan anggaran. Oleh karena itu, pengawasan anggaran perlu lebih melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok di desa agar lebih inklusif dan mencakup kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APB Des di Desa Sumber Pandan telah diterapkan, melalui prosedur yang jelas, transparansi laporan keuangan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Namun, peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok yang merasa kurang dilibatkan, masih perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa akuntabilitas dapat terjaga secara maksimal.

⁶⁵ Firmansyah, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 24 November 2024

3. Prinsip Transparansi (*Al-Bayan*) Dalam Penyampaian Informasi APB Des

Prinsip transparansi dalam *good governance syariah* dalam penyampaian informasi anggaran desa merupakan aspek yang krusial untuk membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, di mana informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya publik dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya transparansi, 1. Tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipahami oleh publik, 2. Mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, *al-bayan* mencakup penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang diterapkan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Hasil pertemuan dengan Bapak Arif Lutfi Chandra, Kepala Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Prinsip transparansi sangat penting dalam pengelolaan APB Desa mas. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas tentang anggaran desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Kami menyampaikan laporan anggaran melalui rapat desa dan juga mempostingnya di papan pengumuman desa mas. Dalam beberapa kasus, informasi disediakan dalam bentuk sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, saya mengakui bahwa tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua warga, terutama yang lebih tua atau kurang terampil dalam teknologi, dapat mengakses dan memahami informasi tersebut mas.⁶⁶

⁶⁶ Arif Lutfi Chandra, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 13 November 2024

Jadi, prinsip transparansi sangat penting dalam pengelolaan APB Desa, di mana pemerintah desa berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai anggaran desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Laporan anggaran disampaikan melalui rapat desa dan dipasang di papan pengumuman desa, dengan beberapa informasi disajikan dalam bentuk yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa seluruh warga, terutama yang lebih tua atau kurang terampil dalam teknologi, dapat mengakses dan memahami informasi tersebut.

Hasil pertemuan dengan Bapak Saeful Anam, selaku kaur keuangan Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Kami selalu berusaha untuk menjadikan proses penyampaian informasi anggaran desa terbuka dan mudah diakses mas. Kami juga menyusun anggaran dan laporan keuangan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti mas, lalu membagikannya dalam pertemuan desa dan melalui media yang ada, seperti memasang baliho dan papan pengumuman. Kami juga menekankan bahwa meskipun informasi sudah disediakan dengan baik, tidak semua warga desa tahu cara mengakses atau memahami laporan tersebut mas.⁶⁷

Jadi, pemerintah desa berkomitmen untuk menjadikan proses penyampaian informasi anggaran desa terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Anggaran dan laporan keuangan disusun dalam bentuk yang mudah dimengerti, kemudian dibagikan melalui pertemuan desa serta media yang tersedia, seperti baliho dan papan pengumuman. Meskipun informasi telah disediakan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua warga desa tahu cara mengakses atau memahami

⁶⁷ Saeful Anam, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 14 November 2024

laporan tersebut.

Hasil pertemuan dengan Hj. Samsul Arifin, selaku masyarakat Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Saya rasa cukup terbuka mengenai penggunaan anggaran desa mas. Saya tahu ada rapat desa untuk membahasnya, dan saya bisa melihat pengumuman anggaran yang dipasang di balai desa. Namun mas, saya merasa informasi yang diberikan masih agak rumit. Kadang sulit untuk memahami anggaran dengan istilah yang teknis. Saya berharap agar kepala desa atau perangkat desa dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan penggunaannya agar masyarakat lebih mudah memahaminya mas.⁶⁸

Jadi, pemerintah desa telah berupaya untuk terbuka mengenai penggunaan anggaran desa dengan menyelenggarakan rapat desa dan memasang pengumuman anggaran di balai desa. Namun, masih terdapat kendala terkait pemahaman anggaran yang terkadang menggunakan istilah teknis yang rumit. Oleh karena itu, diharapkan agar kepala desa atau perangkat desa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan penggunaannya, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami informasi tersebut.

Hasil pertemuan dengan Suliman, selaku pemuka agama Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Selama ini, saya hanya mendengar tentang anggaran di rapat desa mas, dan saya juga melihat pengumuman di papan balai desa. Tetapi, saya merasa belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan anggaran. Saya ingin lebih banyak diberi kesempatan untuk memberikan masukan tentang bagaimana uang desa digunakan mas.⁶⁹

⁶⁸ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 19 November 2024

⁶⁹ Suliman, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 23 November 2024

Jadi, meskipun informasi tentang anggaran desa sudah disampaikan melalui rapat desa dan pengumuman di papan balai desa, masih ada kebutuhan untuk melibatkan masyarakat lebih aktif dalam pengawasan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada warga untuk memberikan masukan terkait penggunaan anggaran desa, agar proses pengelolaan anggaran lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip transparansi dalam penyampaian informasi APB Des telah diterapkan. Meski ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti penyederhanaan informasi anggaran, peningkatan aksesibilitas bagi semua warga, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Untuk memastikan transparansi berjalan dengan efektif, pemerintah desa perlu terus berupaya untuk memperbaiki cara penyampaian informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran desa.

4. Prinsip Partisipasi (*Al-Musyawah*) Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Prinsip partisipasi dalam *good governance syariah* menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Konsep *al-musyawah*, 1. Memberikan ruang bagi individu dan kelompok untuk menyampaikan pandangan, ide, dan saran yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan, 2. Melibatkan masyarakat secara aktif, 3. Meningkatkan legitimasi

keputusan yang diambil, 4. Memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil pertemuan dengan Bapak Arif Lutfi Chandra, Kepala Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat adalah bagian fundamental dari perencanaan pembangunan desa mas. Kami selalu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Musyawarah adalah salah satu cara utama kami untuk menggali ide dan kebutuhan dari masyarakat mas. Setiap tahun, kami mengadakan rapat desa yang dihadiri oleh warga untuk membahas prioritas pembangunan. Pentingnya musyawarah yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil memang mencerminkan kebutuhan masyarakat mas. Proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung dan terbuka, sehingga hasilnya lebih bisa diterima dan dijalankan dengan baik.⁷⁰

Jadi, partisipasi masyarakat merupakan bagian fundamental dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, dengan musyawarah sebagai salah satu metode utama untuk menggali ide dan kebutuhan warga. Setiap tahun, diadakan rapat desa yang dihadiri oleh warga untuk membahas prioritas pembangunan. Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara langsung dan terbuka, sehingga hasilnya dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Hasil pertemuan dengan Bapak Yulis Suseno, selaku sekretaris Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

⁷⁰ Arif Lutfi Chandra, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 13 November 2024

Musyawarah dek, adalah mekanisme yang paling sering digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kami mengadakan pertemuan musyawarah setiap tahun untuk menentukan prioritas pembangunan desa. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan dek, baik dalam forum musyawarah atau melalui usulan yang diajukan secara langsung kepada perangkat desa. Musyawarah tidak hanya dilakukan untuk menentukan proyek-proyek pembangunan dek, tetapi juga untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kebijakan yang kami ambil benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.⁷¹

Jadi, musyawarah adalah mekanisme utama yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Setiap tahun, diadakan pertemuan musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan desa, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan, baik dalam forum musyawarah maupun melalui usulan langsung kepada perangkat desa. Musyawarah tidak hanya digunakan untuk merencanakan proyek pembangunan, tetapi juga untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan masyarakat.

Hasil pertemuan dengan Bapak Saeful Anam, selaku kaur keuangan Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Kami mas, selalu mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam setiap tahap perencanaan. Musyawarah desa menjadi ruang bagi kami mas, untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun musyawarah menjadi cara utama, ada juga tantangan dalam melibatkan semua pihak mas, terutama warga yang tidak aktif dalam pertemuan desa. Terkadang, sulit untuk memastikan bahwa semua warga benar-benar terlibat,

⁷¹ Yulis Suseno, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 15 November 2024

terutama mereka yang kurang memiliki akses atau kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam proses ini mas.⁷²

Jadi, pemerintah desa selalu mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam setiap tahap perencanaan, dengan musyawarah desa sebagai ruang utama untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Melalui musyawarah, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kepentingan warga. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam melibatkan semua pihak, terutama warga yang kurang aktif dalam pertemuan desa. Beberapa warga juga memiliki keterbatasan akses atau kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam proses ini, sehingga perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan keterlibatan yang lebih luas dari seluruh masyarakat.

Hasil pertemuan dengan Ibu Sofiatun Hakiki, S.Pd.I selaku pemuka agama Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Saya rasa bahwa musyawarah desa memberikan kami kesempatan untuk berbicara tentang apa yang kami butuhkan mas. Setiap kali ada pertemuan, kami bisa menyampaikan ide-ide kami mengenai program-program pembangunan yang paling dibutuhkan di desa. Meski proses musyawarah sudah terbuka, kadang ada kesulitan untuk mencapai kesepakatan bersama mas. Terkadang, ada perbedaan pendapat antara warga, tetapi kami berusaha untuk mencari solusi terbaik melalui diskusi bersama.⁷³

Jadi, musyawarah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan ide-ide dan kebutuhan terkait program-program pembangunan yang diinginkan di desa. Meskipun proses musyawarah telah terbuka, terkadang terdapat kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama

⁷² Saeful Anam, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 14 November 2024

⁷³ Sofiatun Hakiki, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 22 November 2024

akibat perbedaan pendapat antara warga. Namun, melalui diskusi bersama, masyarakat berusaha mencari solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama.

Hasil pertemuan dengan Hj. Samsul Arifin selaku masyarakat Desa Sumber Pandan, menyatakan bahwa:

Saya cukup puas dengan partisipasi yang diberikan mas, tetapi saya berharap kami bisa lebih sering dilibatkan dalam diskusi tentang perencanaan pembangunan, terutama terkait dengan penggunaan anggaran untuk proyek-proyek yang langsung dirasakan manfaatnya oleh kami mas, seperti infrastruktur desa. Saya berharap agar ada pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah mas.⁷⁴

Jadi, masyarakat merasa cukup puas dengan partisipasi yang diberikan, namun berharap untuk lebih sering dilibatkan dalam diskusi perencanaan pembangunan, terutama terkait penggunaan anggaran untuk proyek-proyek yang langsung dirasakan manfaatnya, seperti infrastruktur desa. Oleh karena itu, diharapkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumber Pandan telah diterapkan, dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang terbuka dan inklusif. Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi aktif dari semua warga dan mencapai kesepakatan bersama perlu diperhatikan. Upaya

⁷⁴ Samsul Arifin, diwawancara oleh Penulis, Sumber Pandan, 19 November 2024

untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa akan sangat berkontribusi pada kesuksesan implementasi program pembangunan yang lebih baik di masa depan.

C. Pembahasan Temuan

1. Prinsip Keadilan (*Adl*) Dalam Pelayanan Administrasi APB Des

Prinsip keadilan dalam konteks *good governance syariah* dalam pelayanan administrasi sebagai indikatornya merupakan pilar fundamental yang menekankan: 1. Pentingnya perlakuan setara bagi semua individu dalam masyarakat, 2. Kebijakan dan keputusan pemerintah dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, status sosial, atau kondisi ekonomi, 3. Melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta membangun sistem hukum yang memastikan akses yang sama terhadap keadilan, 4. tanggung jawab pemerintah untuk aktif merespons dan mengatasi ketidakadilan yang ada, dengan tindakan nyata untuk menangani isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi.

keadilan dalam pelayanan administratif di Desa Sumber Pandan adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Setiap warga berhak menerima pelayanan yang cepat, jelas, dan transparan. Meskipun pemerintah desa berusaha sebaik mungkin untuk memastikan prinsip keadilan diterapkan dalam setiap aspek pelayanan dan pengelolaan anggaran, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Keterbatasan

anggaran dan kesulitan dalam memenuhi semua kebutuhan warga secara merata menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Namun, upaya transparansi, keterlibatan masyarakat, serta penggunaan musyawarah desa untuk pengambilan keputusan, merupakan langkah yang baik untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap dijaga dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Al-Mas'Uliyah*) Terhadap Penyusunan Dan Pelaksanaan APB Des

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance syariah* terhadap penyusunan dan pelaksanaan APB Des memiliki peranan yang sangat vital untuk menjamin bahwa, 1. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 2. Pemimpin dan institusi pemerintah wajib menyadari tanggung jawab moral dan hukum mereka dalam melaksanakan tugas dengan integritas dan transparansi, 3. kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan sumber daya publik, pelaksanaan kebijakan, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil. Adanya prinsip akuntabilitas, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas kebijakan yang diterapkan dan hasil yang dicapai, sehingga tercipta kepercayaan antara pemerintah dan warga. Selain itu, prinsip ini mendorong upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelayanan publik, di mana pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu

diperbaiki. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁷⁵

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APB Des di Desa Sumber Pandan telah diterapkan. Dimana pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan setiap keputusan terkait anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pemerintah Desa Sumber Pandan telah mengadakan rapat terbuka untuk menyampaikan laporan keuangan dan pencapaian anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan tujuannya. Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas, karena setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas jika ada pertanyaan dari masyarakat. Namun, peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok yang merasa kurang dilibatkan, masih perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa akuntabilitas dapat terjaga secara maksimal.

3. Prinsip Transparansi (*Al-Bayan*) Dalam Penyampaian Informasi APB Des

Prinsip transparansi dalam *good governance syariah* dalam penyampaian informasi anggaran desa merupakan aspek yang krusial untuk membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, di mana informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan

⁷⁵ Wahyudi, A., & Hadi, S. *Implementation of Good Governance*, 102-116.

penggunaan sumber daya publik dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya transparansi, 1. Tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipahami oleh publik, 2. Mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, *al-bayan* mencakup penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang diterapkan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Penerapan prinsip transparansi tidak hanya membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan di kalangan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif publik dan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga. Selain itu, transparansi berkontribusi pada akuntabilitas, di mana para pemimpin dan lembaga pemerintah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan yang lebih baik dan menciptakan keadilan sosial.⁷⁶

Prinsip transparansi dalam pengelolaan APB Des di Desa Sumber Pandan telah diterapkan. Dimana komitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai anggaran desa, baik melalui rapat desa maupun pengumuman di papan pengumuman desa. Meskipun ada upaya yang baik dalam penerapan prinsip transparansi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti penyederhanaan informasi anggaran, peningkatan aksesibilitas bagi semua warga, dan peningkatan keterlibatan

⁷⁶ Kamal, M. A., & Husni, M. *Good Governance In Islamic Perspective*, 12-25

masyarakat dalam pengawasan anggaran. Untuk memastikan transparansi berjalan dengan efektif, pemerintah desa perlu terus berupaya untuk memperbaiki cara penyampaian informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran desa.

4. Prinsip Partisipasi (*Al-Musyawah*) Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Prinsip partisipasi dalam *good governance syariah* menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Konsep al-musyawah, 1. Memberikan ruang bagi individu dan kelompok untuk menyampaikan pandangan, ide, dan saran yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan, 2. Melibatkan masyarakat secara aktif, 3. Meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil, 4. Memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga berperan sebagai mekanisme untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Selain itu, prinsip al-musyawah mendorong pengembangan kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab sosial, di mana warga negara merasa terlibat dalam proses pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, partisipasi melalui musyawarah menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berfokus pada

kepentingan masyarakat.⁷⁷

Pembahasan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Sumber Pandan telah diterapkan. Dimana musyawarah adalah cara utama yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Melalui rapat desa tahunan, warga diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide dan kebutuhan mereka, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini memastikan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan lebih diterima dan dapat berjalan dengan baik, karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan inklusif. Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi aktif dari semua warga dan mencapai kesepakatan bersama perlu diperhatikan. Upaya untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa akan sangat berkontribusi pada kesuksesan implementasi program pembangunan yang lebih baik di masa depan.

⁷⁷ Ali, S, *Good Governance And Islamic Perspective*, 45-58.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip keadilan (*adl*): Pemerintah Desa Sumber Pandan telah menerapkan prinsip keadilan dalam pelayanan administrasi APB Desa, meskipun masih ada tantangan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah terpencil atau membutuhkan bantuan sosial. Musyawarah desa sebagai metode pengambilan keputusan, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran pembangunan dan program kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat, dan pengawasan tetap penting untuk memastikan keadilan tetap terjaga.
2. Prinsip akuntabilitas (*al-mas'uliyah*): Pemerintah desa telah menjalankan transparansi dalam laporan keuangan dan prosedur penggunaan anggaran melalui rapat terbuka. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih perlu ditingkatkan, terutama dari kelompok yang merasa kurang terlibat.
3. Prinsip transparansi (*al-bayan*): Informasi mengenai APB Desa disampaikan melalui berbagai saluran, namun tantangan tetap ada dalam hal pemahaman dan aksesibilitas informasi bagi warga, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi. Penyederhanaan informasi anggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan diperlukan untuk mendukung transparansi yang lebih baik.

4. Prinsip partisipasi (*al-musyawahar*): Musyawarah desa yang inklusif memberikan kesempatan bagi warga untuk mengemukakan ide dan kebutuhan mereka dalam perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam memastikan partisipasi aktif dari seluruh warga, terutama yang kurang memiliki akses atau pengetahuan. Pengawasan terhadap proyek pembangunan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesepakatan bersama tercapai.

B. Saran

1. Prinsip keadilan: untuk mengoptimalkan penerapan prinsip keadilan, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi prosedur administratif, terutama bagi warga di daerah terpencil atau yang kurang familiar dengan teknologi. Penyampaian informasi melalui papan pengumuman, website desa, dan pertemuan rutin bisa membantu. Selain itu, perlu ada peninjauan ulang prioritas anggaran untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial, serta mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa juga disarankan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran, serta mencari sumber pembiayaan alternatif.
2. Prinsip akuntabilitas: untuk memperkuat akuntabilitas, penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran, terutama bagi kelompok yang merasa kurang dilibatkan. Pemerintah desa bisa memperbanyak forum diskusi dan memperkuat prosedur evaluasi

berkala, mendorong masyarakat aktif memberikan masukan terkait penggunaan anggaran.

3. Prinsip transparansi: penyederhanaan penyajian laporan anggaran agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan sangat penting. Selain itu, memperluas saluran informasi dan memastikan aksesibilitas untuk warga yang kurang terampil dalam teknologi dapat memperkuat transparansi. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran melalui forum diskusi atau musyawarah desa yang inklusif juga akan membantu.
4. Prinsip partisipasi: untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa disarankan untuk menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan mengadakan musyawarah secara lebih sering, terutama untuk proyek pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya. Memperkuat evaluasi dan pengawasan pasca-perencanaan juga penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan sesuai dengan harapan dan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hendrawan. 2020. "Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance" *skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang
- Anggraini, Novia 2023. Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)" *Skripsi*, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
- Boedi, Abdullah. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia,.
- Fadhila. Rahma Fil'ard. 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Hardani. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu,
- Islami Rahayu, Nurul Widyawati. 2014. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember." *Karsa*, Vol. 22 No. 2.
- Joanne, Mangindaan, V. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*. Manado: Unsrat Press.
- Kades Tilep Dana Desa Untuk Beli Mobil Pribadi", Diakses 30 September 2023. Diakses Pada 17 September 2023. [Kades Tilep Dana Desa Untuk Beli Mobil Pribadi | Inspektorat Kabupaten Sumbawa \(Sumbawakab.Go.Id\)](https://inspektorkab.sumbawakab.go.id/)
- Karisma, Nur Elvina. 2022. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi" *skripsi*, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember
- Kementrian desa. "IDM Kemendesa". diakses pada 30 september 2023. [IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id/)
- Khairudin, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, (Banyumas: CV. Amerta Media)
- Mahmudah, Masrohatin Siti, Nur Siti Fadilah. 2025. "The Implementation Of Governance At The Gunung Gambir Rubber Plantation, PTPN Nusantara 1 Regional 5: An Islamic Perspective Of Kalig Lagah Village, Sumberbaru

- District, Jember Regency". *Internasional journal of economic literatur*, Vol. 3.
- Medy, Holen. 2020. "Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir" (*Skripsi*, Universitas Terbuka,)
- Nikmah, Unsilahtun. 2022. "Pengaruh Transaransi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso" *Skripsi*, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
- Nur Ika Mauliyah, dkk,2022 "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa". *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, Vol. 07, No.01
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Reydonnyzar. Moenek. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ria. Nurpuspita,. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa Sebagai Realisasi Salah Satu Tujuan Program Nawacita "Membangun Indonesia Dari Pinggiran" Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016. *Directory Journal Of Economic*, Vol. 1 No. 2
- Satriya, Fajar & Malyana Mustika, 2023. "Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo", *Journal Scientific of Mandalika*, Vol. 4 No. 5,
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Bagian Edisi Pertama Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturasi Dan Pemberdayaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiana Erina Putri, Ika Nur Mauliyah, , 2022. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)." *Jurnal Akuntansi*

Terapan dan Bisnis, Vol. 2, No. 2

Soleh, Chabib. 2019“*Pengelolaan Keuangan Desa*”. Bandung: Fokusmedia.

Suci, Fajarini. 2020 “Good Governance Dalam Pengelolaan APB Desa” *skripsi*, Uin Kiai Achmad Siddiq Jember.

Trisanti, Mianaa, Prihatni Rida, & Nasution Hafifah. 2023 “Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No.1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Zulfadzal 2020 “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa” *Skripsi*, UIN Ar-Raniry



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Focus Penelitian
Implementasi <i>Good Governance Syariah</i> Dalam Pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> <i>Good Governance Syariah</i> Pengelolaan APB Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Keadilan Transparansi Partisipasi Masyarakat Akuntabilitas <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggungjawaban 	<ol style="list-style-type: none"> Wawancara Dokumentasi Observasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Lapangan Subyek Penelitian: Teknik Purposive Lokasi Penelitian: Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grjugan, Kabupaten Bondowoso Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> Reduksi Data Penyajian Data Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Prinsip Keadilan Pelayanan Administrasi Prinsip Akuntabilitas Terhadap Penyusunan Dan Pelaksanaan APB Desa Prinsip Transparansi Penyampaian Informasi Anggaran Desa prinsip partisipasi Masyarakat Dilibatkan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa diterapkan dalam Pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso?

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Ubaidillah
NIM : 212105030079
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SYARIAH DALAM PENGELOLAAN APB DES TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagai mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DES) TAHUN ANGGARAN 2023
DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

MOHAMMAD UBADILLAH
NIM: 212105030079

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

Jember, 05 Februari 2025
Penyusun




Mohammad Ubaidillah
NIM. 212105030079

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* SYARIAH
DALAM PENGELOLAAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023
DI DESA SUMBER PANDAN KECAMATAN GRUJUGAN
KABUPATEN BONDOWOSO

- a. Prinsip keadilan dalam pelayanan administrasi APB Des
1. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang prinsip keadilan dalam pelayanan administrasi ?
 2. Bagaimana cara desa memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Sumber Pandan?
 3. Bagaimana proses pembagian APB Des di Desa Sumber Pandan dilakukan?
 4. Apakah ada mekanisme untuk menanggapi keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terkait pembagian APB Des?
 5. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APB Des di Desa Sumber Pandan?
 6. Apa ada kendala yang dihadapi dalam memastikan pembagian anggaran dilakukan secara adil dan merata?
- b. Prinsip akuntabilitas terhadap penyusuna dan pelaksanaan APB Des
1. Apa yang Bapak/ibu pahami tentang prinsip akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Des?
 2. Bagaimana cara desa menjamin bahwa setiap keputusan terkait anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Sumber Pandan?
 3. Apa mekanisme yang diterapkan untuk memastikan bahwa anggaran desa dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas?
 4. Apakah masyarakat diberikan akses yang cukup untuk mengawasi penggunaan APB Des?
 5. Sejauh mana warga desa sumber pandan terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi anggaran desa ?
 6. Bagaimana desa menanggapi kritik atau masukan dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa?
 7. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APB Des ke depannya?
- c. Prinsip transparansi dalam penyampaian informasi APB Des
1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang prinsip transparansi dalam penyampaian informasi APB Des?
 2. Bagaimana cara desa menyampaikan informasi terkait APB Des kepada masyarakat Desa Sumber Pandan?
 3. Apa bentuk laporan yang disediakan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran desa?
 4. Bagaimana mekanisme masyarakat untuk memberikan masukan atau feedback terkait anggaran desa?

5. Se jauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengawasan APB Des?
 6. Apa kendala yang dihadapi dalam memastikan informasi anggaran desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Desa Sumber Pandan?
 7. Menurut Bapak/ibu, apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi APB Desa?
- d. Prinsip partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
1. Apa yang Bapak/ibu pahami tentang prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?
 2. Se jauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa?
 3. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan?
 4. Apa saja mekanisme yang ada untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat?
 5. Apakah masyarakat memiliki akses untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan?
 6. Apa tantangan utama dalam memastikan partisipasi masyarakat yang efektif dalam perencanaan pembangunan desa?
 7. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp: (0331) 487550
Fax: (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1190/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

29 Oktober 2024

Kepada Yth.

Kepala Desa Sumber Pandan

Jl. Bondowoso – Jember, Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan,
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68118

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Ubaidillah
NIM : 212105030079
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Good Governance Syariah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2023 Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Ratayu





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN GRUJUGAN
DESA SUMBER PANDAN
Jl. Raya Jember - SumberPandan – Bondowoso
KodePos 68261

SURAT KETERANGAN

Nomer :145/ 24 /430.12.6.3/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIF LUTFI CHANDRA**
Jabatan : Kepala Desa Sumber Pandan

Dengan Ini menerangkan bahwa :

Nama : **MOHAMMAD UBAIDILLAH**
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 21 Juli 2002
Nim : 212105030079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syari'a
Mahasiswa : UIN KHAS JEMBER

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian skripsi di kantor Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, dengan judul “Implementasi Good Governance syariah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDES) Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso” Pada tanggal 11 November 2024 sampai dengan 15 Januari 2025

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan bagi yang bersangkutan harap di pergunakan sebagaimana mestinya .

Sumber Pandan, 15 Januari 2025
Kepala Desa Sumber Pandan



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER AIR KAB. JEMBER


No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	4 November 2024	Menyerahkan surat izin penelitian ke DPU BMSDA Jember.	
2	7 November 2024	Menerima surat persetujuan izin penelitian di DPU BMSDA Jember.	
3	8 November 2024	Melaksanakan wawancara dengan kepala bagian keuangan.	
4	11 November 2024	Melakukan wawancara dengan pegawai yang terlibat langsung dengan penginputan pajak.	
5	15 November 2024	Melakukan wawancara dengan pegawai bagian keuangan.	
6	4 Desember 2024	Menerima surat selesai penelitian di DPU BMSDA Jember.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Jember, 4 Desember 2024

Kepala Sub. Bagian Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air
Kab. Jember


Erni Yusnita, S.Sos
NIP. 197705072010012002

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Arif Lutfi Chandra Kepala Desa Sumber Pandan



Wawancara dengan Yulis Suseso Kaur Keuangan Desa Sumber Pandan



Wawancara dengan Saeful Anam Bendahara Desa Sumber Pandan



Wawancara dengan Bapak Firmansyah Tokoh Desa Sumber Pandan



Wawancara dengan Bapak Suliman Pemuka Agama Desa Sumber Pandan



Wawancara dengan Sofiatun Hakiki, S.Pd.I. Pemuka Agama Desa Sumber Pandan



Wawancara dengan Hj. Samsul Arifin Masyarakat Desa Sumber Pandan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Ubaidillah
NIM : 212105030079
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Good Governance Syariah Dalam Pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2023 di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 30 Januari 2025
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Hi, Mariyah Ulfah, S.Ag, M.El
NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Mohammad Ubaidillah

NIM : 212105030079

Semester : Tujuh (VII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 Februari 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,



Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak.
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Ubaidillah
NIM : 212105030079
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 21 Juli 2002
Alamat : Desa Sumber Pandan, Rt19/Rw05, Kecamatan
Grujugan Kabupaten Bondowoso
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
No. Telp : 081259550987
Emai : mohammadubaidillah61@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- PAUD KAMBOJA (2005 – 2008)
- SDN 02 SUMBER PANDAN (2008 – 2014)
- SMPN 02 MAESAN (2014 – 2017)
- SMKN 01 BONDOWOSO (2017 – 2020)
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIA HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER (2021 – Selesai)